

PELAKSANAAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEMASYARAKATAN DI PROVINSI BALI

Oleh:

Igst.Ngr.Gd.Ag.Mariswara

Putu Gede Arya Sumerthayasa

Kadek Sarna

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Social assistance is the granting of the aid in the form of money or goods from local governments to individuals, families, groups and/or the community which is not continuously and selectively aimed at protecting from the possibility of social risk to the community. The granting of social assistance funds from the Government to the community based on a regulation of the Minister of Home Affairs Number 32 year of 2012 about the guidelines the granting of social assistance grants and sourced from a GRANT and also regulation of the Governor of Bali Number 67 year of 2012 about the guidelines the granting of social assistance grants and the province of Bali. This research using a juridis empirical method, where the aim is to know and understand how the process of implementation or the granting of social assistance funds to the people of Bali. As for the conclusion of this research is a social relief fund distribution stages of Bali: planning and budgeting, implementation, reporting and accountability and also Monitoring and evaluation.

Keywords: implementation, social assistance, Social Risk.

Abstrak

Bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terhadap masyarakat. Pemberian dana bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD dan juga Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial Provinsi Bali. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris, dimana bertujuan yaitu untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah proses atau pelaksanaan pemberian dana bantuan sosial kepada masyarakat di Provinsi Bali. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah tahapan penyaluran dana bantuan sosial di Provinsi Bali yakni: Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan juga Monitoring dan Evaluasi.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Bantuan sosial, Resiko sosial.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) dapat dijumpai mengenai sistem jaminan sosial pada Pasal 34 ayat 2 yang mengatakan “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 juga disebutkan anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Untuk itu maka diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang didalamnya terdapat mengenai pengelolaan keuangan negara dalam Pasal 3 ayat 1. Maka untuk pengelolaan keuangan negara tersebut diadakannya anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah (APBN/APBD). Dalam APBD, wujud pengelolaan keuangan daerah dengan ditetapkan oleh peraturan daerah yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 UU Nomor 17 tahun 2003 yang juga mencakup tentang belanja daerah yang dirinci menurut jenis belanja yaitu salah satunya merupakan bantuan sosial. Maka dari itu diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam Pasal 2 Permendagri No 39 Tahun 2012 menyebutkan ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian dana hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Sesuai dari pasal tersebut maka pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/keompok masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang terdapat dalam Pasal 22 ayat 1 permendagri no 39 tahun 2012.

Untuk selanjutnya maka pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus mendukung untuk tercapainya kesejahteraan sosial di provinsi atau daerahnya masing-masing, maka dari itu pada pemerintah provinsi bali juga menerbitkan Peraturan

Gubernur Bali Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Provinsi Bali sebagai dasar acuan untuk pemberian hibah dan bantuan sosial¹.

1.2 Tujuan penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menambah kasanah pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya Hukum keuangan daerah dan hukum Pemerintahan Daerah terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial kemasyarakatan di Provinsi Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan yang berlaku dan kenyataan yang ada dimasyarakat.

2.2 Hasil Pembahasan

2.2.1 Pelaksanaan Pemberian Dana Bantuan Sosial di Provinsi Bali

Belanja bantuan sosial merupakan salah satu alat untuk mempresentasikan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pelayanan publik sesuai dengan kewenangan yang ada. Didasarkan pada konsepsi bahwa implementasi kebijakan tidak semuanya harus dilakukan dengan pengeluaran dalam bentuk uang namun dapat dilakukan melalui penyediaan infrastruktur yang dapat mengurangi resiko sosial atau pengurangan angka kemiskinan.

Berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Ni Made Budi Setiawati,SE,Ak selaku Kasubag Keuangan BTL dan Pembiayaan Di kantor Gubernur Bali Yang penulis lakukan pada tanggal 29 maret 2016, menyatakan bahwa pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial di Provinsi Bali dari awal permohonan bantuan sosial diajukan oleh masyarakat sampai diterimanya bantuan sosial oleh pemohon terdapat beberapa tahapan sesuai dengan dasar hukum yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Dalam Pergub Bali Nomor 55 Tahun 2015 tentang perubahan atas Pergub Bali Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Provinsi Bali, mengenai pemberian hibah dan bantuan sosial diatur juga yaitu:

1. Perencanaan dan Penganggaran

¹Peraturan Gubernur Bali Nomor 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan
3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
4. Monitorin evaluasi dan Pengawasan

2.2.2 Pertanggung Jawaban Bantuan Sosial Kemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 34 Permendagri No 32 Tahun 2011 maka penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait dan juga penerima bantuan berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.²

Selanjutnya dalam pasal 35 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan, dan bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Selanjutnya demikian pula dalam Pasal 35 A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 disebutkan:

1. PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya paling lambat januari tahun anggaran selanjutnya;
2. Rekapitulasi memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.

Kemudian sesuai pasal 36 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 maka:

1. Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a) Usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada kepala daerah;
 - b) Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
 - c) Fakta intergritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
 - d) Bukti transfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa uang;

²Yusran Lapananda, 2013, *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 46.

III. KESIMPULAN

Pelaksanaan penyaluran dana bantuan sosial di Provinsi Bali dari awal permohonan bantuan sosial melalui beberapa tahap yakni, Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan dan penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban dan Monitoring Evaluasi dan Pengawasan. Dalam pertanggungjawaban bantuan sosial kemasyarakatan antara lain penerima bantuan sosial wajib menggunakan dana yang telah diterima sesuai peruntukan yang tercantum dalam proposal, DPA, NPHD dan SK Gubernur, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosial, surat pernyataan tanggungjawab penerima bantuan sosial dan rincian penggunaan dana bantuan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andrian sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
W. Riawan Tjandra, 2006, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.
Yusran Lapananda, 2013, *Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Peraturan Gubernur Bali Nomor. 67 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial Provinsi Bali.